



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 900/Kep.112.1-BKAD/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA, REKENING DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNTUK DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tingginya beban kerja dan besarnya uang yang dikelola untuk dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Majalengka, maka perlu dilakukan pengelolaan tersendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Rekening dan Pelimpahan Sebagian Wewenang dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan3

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Rekening untuk Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Melimpahkan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran khusus terkait pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Majalengka dengan objek pelimpahan sebagai berikut :
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melakukan pengujian atas tagihan;
 - c. Menandatangani4

- c. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas pendapatan dan belanja yang dilaksanakan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Mengawasi pelaksanaan anggaran pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
- e. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

- a. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 900/Kep.68A-BKAD/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Rekening dan Pelimpahan Sebagian Wewenang dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Majalengka; dan
- b. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 900/Kep.386-BKAD/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 900/Kep.68A-BKAD/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Rekening dan Pelimpahan Sebagian Wewenang dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Majalengka;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 3 Februari 2021

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBÁHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 900/Kep.112.1-BKAD/2021

Tanggal : 3 Februari 2021

Tentang : PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA, REKENING DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNTUK DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021.

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA DAN REKENING
DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SKPD	ATASAN LANGSUNG			PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BENDAHARA			UPT PUSKESMAS	NAMA BANK NO REKENING
		NAMA/NIP	GOL	JABATAN	NAMA/NIP	GOL	JABATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	DINAS KESEHATAN	Dr. H. GANDANA PURWANA, MARS NIP. 196204161988031008	IV/c	Plt. Kepala Dinas	H. AGUS SUSANTO, S.Sos., M.Si NIP. 196707051992031010	IV/a	Pengguna Anggaran		
2.					IIS PRIATNANINGSIH, A.M.K NIP. 198112182006042018	III/b	Bendahara Pengeluaran	Majalengka	BANK BJB 0084973459001
3.					HERIYANA, S.Kep., Ners NIP. 198604012010011009	III/c	Bendahara Pengeluaran	Munjul	BANK BJB 0084950874001
4.					LINA MEILANY, S.Kep., Ners., MMKes NIP. 197505202006042018	III/d	Bendahara Pengeluaran	Panyingkiran	BANK BJB 0084930008001
5.					DODI NURJAYA, A.M.K NIP. 196911021996031002	III/a	Bendahara Pengeluaran	Kadipaten	BANK BJB 0084928674001
6.					DEDE JAMALUDIN AL AFGANI NIP. 198402102010011012	II/d	Bendahara Pengeluaran	Kasokandel	BANK BJB 0084928097001
7.					BUDI PRASTIYANA, A.Md.Kep NIP. 197510291997021001	III/c	Bendahara Pengeluaran	Balida	BANK BJB 0084947989001
8.					UTINAH, S.E. NIP. 197208201999012001	III/c	Bendahara Pengeluaran	Kertajati	BANK BJB 0084939048001
9.					ELAN SUHERLAN HADISUDRAJAT, A.Md. Kep NIP. 197701062007011003	III/a	Bendahara Pengeluaran	Sukamulya	BANK BJB 0084922358001
10.					SUDARMO, A.Md.Kep NIP. 198204252008011004	III/b	Bendahara Pengeluaran	Jatitujuh	BANK BJB 0084934917001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.					ENCAS, S.I.P NIP. 196408031991032004	III/b	Bendahara Pengeluaran	Panongan	BANK BJB 0084950971001
12.					DETIK HARYANTI, A.Md.Keb NIP. 198608172017042004	II/c	Bendahara Pengeluaran	Ligung	BANK BJB 0084943975001
13.					TATA RIHATA, S.Kep., Ners NIP. 197812282005011001	III/b	Bendahara Pengeluaran	Jatiwangi	BANK BJB 0084954225001
14.					NOVI ARIYANTI, A.Md.Keb NIP. 198011022019052004	II/c	Bendahara Pengeluaran	Loji	BANK BJB 0084953989001
14.					SITI NURHAYATI, S.Tr.Keb NIP. 197910222005012009	III/b	Bendahara Pengeluaran	Waringin	BANK BJB 0084943827001
16.					RYAN TRIANA FM., A.Md., A.k NIP. 198811102011011001	III/a	Bendahara Pengeluaran	Sumberjaya	BANK BJB 0084938831001
17.					JAYAKLANA JAKA, A.Md.Farm NIP. 198902152010011001	III/a	Bendahara Pengeluaran	Leuwimunding	BANK BJB 0084942693001
18.					SOLEHUDIN NIP. 196703281987031001	III/b	Bendahara Pengeluaran	Rajagaluh	BANK BJB 0084941999001
19.					INAYATUR ROHIMI, S.Tr.Keb NIP. 197701052008012006	III/b	Bendahara Pengeluaran	Sindangwangi	BANK BJB 0084967262001
20.					PIPIT TRIHARYATI, A.Md.Keb NIP. 198512022017042001	II/c	Bendahara Pengeluaran	Sindang	BANK BJB 0084983101001
21.					YETI LATIPAH, A.M.Keb NIP. 199101152015022002	II/d	Bendahara Pengeluaran	Salagedang	BANK BJB 0084952877001
22.					Hj. SRI KHOLISAH, A.M.Keb., S.K.M NIP. 197101141991032003	III/d	Bendahara Pengeluaran	Sukahaji	BANK BJB 0084948810001
23.					Hj. ENOK YUYU YUHAENI, S.Kep. Ners NIP. 198006191999032002	III/d	Bendahara Pengeluaran	Cigasong	BANK BJB 0084973701001
24.					YANTI HERYANTI NIP. 196910081989032005	III/b	Bendahara Pengeluaran	Maja	BANK BJB 0084961485001
25.					MOKHAMAD NURROHMAN NIP. 196805011991011002	III/d	Bendahara Pengeluaran	Argapura	BANK BJB 0085014110001
26.					YAYAH ROKAYAH, S.S.T NIP. 197412062007012006	III/b	Bendahara Pengeluaran	Banjaran	BANK BJB 0084938866001
27.					TATING INTRIYANTINI, S.K.M NIP. 197907152007012013	III/d	Bendahara Pengeluaran	Talaga	BANK BJB 0084952133001
28.					JEJE JAENUDIN, S.Kep., Ners NIP. 197902152007011003	III/b	Bendahara Pengeluaran	Cikijing	BANK BJB 0084933252001
29.					OHAN ROHANA, S.I.P NIP. 196812122007011057	III/b	Bendahara Pengeluaran	Cingambul	BANK BJB 0084914770001
30.					SARI ARIYANI, S.Kep NIP. 198409102009012003	III/b	Bendahara Pengeluaran	Bantarujeg	BANK BJB 0084969613001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.					JAJANG SUTEJA, A.Md.Kep NIP. 197908112008011006	II/c	Bendahara Pengeluaran	Malausma	BANK BJB 0084912174001
32.					DEDE AFANDI, S.Kep., Ners NIP. 197812312007011015	III/c	Bendahara Pengeluaran	Lemahsugih	BANK BJB 0084939552001
33.					ASEP SAEPUDIN, S.Kep., Ners NIP. 198009232008011003	III/b	Bendahara Pengeluaran	Margajaya	BANK BJB 0084930490001

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBÁHI